



① F01 - B
 F02 - A
 K12 - A
 K43 - B
 K33 - B
 H03 - B.
 D02 - A
 F01 - A

}

3

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 007/BAN-PT/Ak-VI/S1/IV/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
 DI PERGURUAN TINGGI

- 1) Ekonomi Pembangunan 360 B
377 A
- 2) Manajemen
- 3) Pnd. Bahasa, Sastra. Indonesia & Daerah 369 A.
- 4) Pnd Biologi 330 B
- 5) Pnd. Ekonomi 205 C
- 6) Pnd. Kimia 341 B.
- 7. Satek Pertanian / Agromoni 324 B.
- 8. 7. Arsitektur 371 A
- 9. T. Sigub 372 A.

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 TAHUN 2003

KEPUTUSAN

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 007/BAN-PT/Ak-VI/S1/IV/2003

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'J', located in the bottom left corner of the page.



KEPUTUSAN

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 007/BAN-PT/Ak-VI/S1/IV/2003**

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 298/P/10/1998 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Peningkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 17 April 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Permana : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

- Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri.
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :
 - Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasi dapat dinyatakan gugur.
 - Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
 - Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.
- Ketujuh :
 - Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
 - Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
 - Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, dan bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 2003
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, dan Kedinasan.
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Sekretariat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi VI DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 007/BAN-PT/Ak-VI/SI/IV/2003

Tanggal : 17 April 2003

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
DALAM PENILAIAN TAHUN 2002

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		
				Nilai	Peringkat	
1	02	STIE Pertiba	1	Manajemen Perusahaan	285	C
2		Univ. Bandar Lampung	1	Teknik Mesin	174	D
3	03	STIE "Sailendra"	1	Akuntansi	232	C
4		STIE Jayakusuma Jakarta	1	Manajemen	286	C
5	04	Institut Teknologi Nasional Bandung	1	Teknik Kimia	316	B
6		STKIP Arrahmaniyah	1	PPKN	251	C
7		STIE Tridharma Bandung	1	Akuntansi	315	B
8		STIE Pertiwi	1	Akuntansi	257	C
9	05	Univ. Kristen Duta Wacana	1	Akuntansi	293	C
10		Univ. Muhammadiyah Yogyakarta	1	Agrobisnis	323	B
11			2	Agronomi	334	B
12			3	Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan	263	C
13	06	Univ. Sebelas Maret	1	Ekonomi Pembangunan	360	B
14			2	Manajemen	377	A
15			3	Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah	369	A
16			4	Pend. Biologi	330	B
17			5	PEND. EKONOMI	295	C
18			6	Pend. Kimia	341	B
19			7	Sosial Ekonomi Pertanian/Agronomi	324	B
20			8	Teknik Arsitektur	371	A
21			9	Teknik Sipil	372	A
22		Univ. Islam Batik, Surakarta	1	Akuntansi	293	C
23		Univ. Semarang	1	Akuntansi	269	C

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24		Univ. Tidar Magelang	1 Ekonomi Pembangunan	259	C
25	07	IKIP PGRI Madiun	1 Pend. Akuntansi	269	C
26		Inst. Teknologi Nasional Malang	1 Teknik Elektro/Elektronika	302	B
27			2 Teknik Energi Listrik	303	B
28		Univ. Kediri	1 Ekonomi Pembangunan	242	C
29			2 Teknik Industri	167	D
30		Univ. Muhammadiyah Ponorogo	1 Teknik Elektro	235	C
31		Univ. Sunan Giri Surabaya	1 Administrasi Negara	345	B
32	08	Univ. Mataram	1 Teknik Sipil	347	B
33		Univ. Nusa Cendana	1 Sosiologi	323	B
34		Univ. Udayana, Denpasar	1 Teknik Elektro	304	B
35	09	Univ. Hasanuddin	1 Budidaya Perairan	295	C
36			2 Manajemen Sumberdaya Perairan	324	B
37			3 Sosial Ekonomi Perikanan	295	C
38		Univ. Tadulako	1 Sosiologi	300	C
39		Univ. Muhammadiyah Makassar, Ujung Pandang	1 Ilmu Administrasi Negara	353	B
40			2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	202	C
41	10	ST Farmasi Indonesia Perintis Padang	1 Farmasi	259	C



Lampiran II Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 007/BAN-PT/Ak-VI/S1/IV/2003 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.

Perubahan bermakna dalam program studi yang harus dilaporkan kepada

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

1. Pengertian

Perubahan bermakna pada perguruan tinggi adalah suatu perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut.

2. Kategori perubahan bermakna

a. Berhubungan dengan program (program related).

- Perubahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program.
- Perubahan dalam penyajian program, seperti diadakannya program ekstensi, kelas jarak jauh.
- Perubahan dalam sifat program seperti perubahan program DIII menjadi DIV atau DIV menjadi S1.
- Perubahan dalam kurikulum.
- Jumlah mahasiswa baru yang diterima bertambah lebih dari 25% dari pada jumlah yang dilaporkan.
- Ada penerimaan mahasiswa transfer.

b. Berhubung dengan struktur organisasi dan pengelolaan (structure related).

- Pertanggungjawaban program studi pindah ke fakultas/jurusan lain.
- Dalam penyajian program lebih dari 50% kuliah diberikan di tempat lain.
Program studi menerima mahasiswa transfer dengan alih kredit.
Perubahan status kepemilikan atau status hukum lembaga.
- Program studi pindah lokasi.